



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

*Jalan D.I. Panjaitan Nomor 57 Telp. (0286) 594846
Banjarnegara 53411*

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Nomor: 420.1/ CO26 /Dikpora/ 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Menimbang

- a. Surat Permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Karim Nomor : 800/77/PKBM-PS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 beserta lampiran-lampirannya.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal bagi PKBM tersebut..

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Nomor 4676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 577).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : PKBM AL KARIM
2. Alamat : Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara..

KEDUA : Lembaga tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat dan memenuhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan non formal ;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melaporkan secara berkala semua Program/kegiatan yang dilaksanakan kepada Instansi terkait sesuai ketentuan menurut model yang berlaku;

KETIGA : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali, atau dicabut sewaktu-waktu apabila Lembaga tidak melaksanakan atau menyalahi ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 03 Mei 2021



Tembusan Kepada Yth. :

- 1 Bupati Banjarnegara;
- 2 Camat Mandiraja;
- 3 Korwilcam Dindikpora Kec. Mandiraja;
- 4 Ketua FKPKBM Kab. Banjarnegara.